

**ANALISIS PEMIKIRAN EKONOMI YUSUF QARDHAWI TENTANG MENGAMBIL KEUNTUNGAN BERLEBIHAN DALAM JUAL-BELI**

Solikatun Mubarokah

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**

Anita Wulandari

**PRAKTIK JUAL BELI TANPA PENCANTUMAN HARGA MAKANAN MENURUT FIQH MUAMALAH DAN 'URF**

Husnul Khatimah

**TINJAUAN MASLAHAH MURSALAH TERHADAP PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 19/08/PBI/2017 TENTANG GERBANG PEMBAYARAN NASIONAL**

Rofikoh Awaliah

**PEMIDANAAN ANAK DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN KORBAN MENINGGAL PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**

Hafid Kurniawan

**ANALISIS FATWA MUI NO.1/MUNAS VII/MUI/5/2005 TENTANG PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAK CIPTA) DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH**

Yuyun Widyastuti

**PENGAJUAN PEMBATALAN PERKAWINAN OLEH KEPALA KUA KECAMATAN KARANGTENGAH KABUPATEN WONOGIRI PERKARA PERKAWINAN DALAM MASA IDDAH HAMIL**

Pratiwi Selviyanti

**IMPLEMENTASI AKAD WAKALAH PADA PEMESANAN MAKANAN MELALUI GO-FOOD**

Ismi Budi Praswati

**PERUBAHAN PERATURAN MENTERI AGAMA (PMA) NOMOR 19 TAHUN 2018 TENTANG KETENTUAN WALI NASAB DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Latifah Nur Janah

**KEABSAHAN AKAD MURABAHAH PADA PRODUK "MURABAHAH LOGAM MULIA ABADI" (MULIA) PEGADAIAN SYARIAH DALAM TINJAUAN FIQH MU'AMALAH**

Maulani Salma Munthahana

Vol. 2, No. 1, Mei 2020

ISSN 26852225 (P) 2722-43217 (E)

# **AL-HAKIM**

**Jurnal Ilmiah Mahasiswa**

**Studi Syariah, Hukum dan Filantropi**

# AL-HAKIM

**Jurnal Ilmiah Mahasiswa**

**Studi Syariah, Hukum dan Filantropi**

## **Editorial Team**

### **Editor-In-Chief**

Abdul Rahman Prakoso

### **Editorial Board**

Ismail Yahya, IAIN Surakarta  
Layyin Mahfiana, IAIN Surakarta  
Hafidah, IAIN Surakarta  
Aris Widodo, IAIN Surakarta  
Lila Pangestu H, IAIN Surakarta

### **Managing Editor**

Ayu Yulinar Dwianti

### **Layouter**

Hafid Nur Fauzi

### **Alamat Redaksi:**

Fakultas Syariah, IAIN Surakarta  
Jl. Pandawa, Pucangan, kartasura,  
Sukoharjo, Jawa Tengah 57168  
Telp. 0271-781516  
Fax. 0271-782774

Surel : [jurnalilmiahfasya@gmail.com](mailto:jurnalilmiahfasya@gmail.com)

Laman : <http://ejournal.iainsurakarta.ac.id/al-hakim/>

# AL-HAKIM

Jurnal Ilmiah Mahasiswa

Studi Syariah, Hukum dan Filantropi

## DAFTAR ISI

**ANALISIS PEMIKIRAN EKONOMI YUSUF QARDHAWI TENTANG  
MENGAMBIL KEUNTUNGAN BERLEBIHAN DALAM JUAL-BELI**

*Solikatun Mubarakah*

1 - 15

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA  
PEMBUNUHAN BERENCANA DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM  
PIDANA**

*Anita Wulandari*

16 - 26

**PRAKTIK JUAL BELI TANPA PENCANTUMAN HARGA MAKANAN MENURUT  
FIQH MUAMALAH DAN 'URF (Studi Kasus Warung Makan Seafood di Kecamatan  
Kartasura)**

*Husnul Khatimah*

27 - 39

**TINJAUAN MAŞLAĤAH MURSALAH TERHADAP PERATURAN BANK  
INDONESIA NOMOR 19/8/PBI/2017 TENTANG GERBANG PEMBAYARAN  
NASIONAL (NATIONAL PAYMENT GATEWAY)**

*Rofikoh Awalih*

40 - 57

**PEMIDANAAN ANAK DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS YANG  
MENGAKIBATKAN KORBAN MENINGGAL PERSPEKTIF HUKUM POSITIF  
DAN HUKUM ISLAM**

*Hafid Kurniawan*

58 - 72

**ANALISIS FATWA MUI NO. 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 TENTANG  
PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAK CIPTA) DALAM  
PERSPEKTIF MAŞLAĤAH MURSALAH**

*Yuyun Widyastuti*

73 - 82

**PENGAJUAN PEMBATALAN PERKAWINAN OLEH KEPALA KUA  
KECAMATAN KARANGTENGAH KABUPATEN WONOGIRI PERKARA  
PERKAWINAN DALAM MASA IDDAH HAMIL**

*Pratiwi Selviyanti*

83 - 92

**IMPLEMENTASI AKAD WAKALAH PADA PEMESANAN MAKANAN MELALUI  
GO-FOOD**

*Ismi Budi Praswati*

93 - 105

**PERUBAHAN PERATURAN MENTERI AGAMA (PMA) NOMOR 19 TAHUN 2018  
TENTANG KETENTUAN WALI NASAB DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

*Latifah Nur Janah*

106 - 115

**KEABSAHAN AKAD MURABAHAH PADA PRODUK “MURABAHAH LOGAM  
MULIA ABADI” (MULIA) PEGADAIAN SYARI’AH DALAM TINJAUAN FIQH  
MU’AMALAH**

*Maulani Salma Munthahana*

116 - 127

**TINJAUAN MAŞLAĤAH MURSALAH TERHADAP PERATURAN BANK  
INDONESIA NOMOR 19/8/PBI/2017 TENTANG GERBANG  
PEMBAYARAN NASIONAL (NATIONAL PAYMENT GATEWAY)**

**Rofikoh Awalih**

Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

Email: rofikoh1230@gmail.com

**Abstract**

Bank Indonesia established an alternative payment through electronic payment and was Strengthened by the issuance of Bank Indonesia Regulation Number 19/8/PBI/2017 Concerning the National Payment Gateway. However, Bank Indonesia felt it was necessary to further reform the policy. In addition, since the National Payment Gate is a New problem that arises, there is no legal provision yet. In this case, it is necessary to Have are view of the problems to determine the validity of the problem. This Research is aqualitative literary study (literature). Data an analysis uses non-statistical analysis, namely descriptive analysis. Sources of data obtained are from secondary data sources where there is primary legal material. While data collection techniques use documentation techniques. The results of this study indicate that in Bank Indonesia Regulation No19/8/PBI/2017 Regarding the National Payment Gate there are several Institutions including standard institutions, switching agencies, and service agencies. The National Payment Gate is a payment system structure created by Bank Indonesia that supports the good in the human view it self. This shows that the National Payment Gate is in line with human reason and sharia law. Maşlahah mursalah in this National Payment Gate is to improve the payment system and maintain economic stability and which is a form to protect citizens in the field of economic law.

**Keywords** : Indonesian bank regulations; National Payment Gate; *Maşlahah Mursalah*.

**Abstrak**

Bank Indonesia membentuk sebuah alternatif pembayaran lewat *electronic payment* dan diperkuat dengan dikeluarkannya kebijakan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/8/PBI/2017 Tentang Gerbang Pembayaran Nasional (National Payment Gateway). Namun Bank Indonesia merasa perlu dilakukan adanya pembenahan lebih lanjut akan kebijakan tersebut. Selain itu mengingat Gerbang Pembayaran Nasional adalah termasuk masalah baru yang muncul maka belum ada ketentuan hukumnya. Dalam hal ini perlu adanya tinjauan

*maṣlahah mursalah* untuk menentukan *kehujjahan* permasalahan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif literer (pustaka). Analisis data menggunakan analisis non-statistik, yaitu analisis deskriptif. Sumber data yang diperoleh yaitu dari sumber data sekunder yang mana terdapat bahan hukum primer. Sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/8/PBI/2017 Tentang Gerbang Pembayaran Nasional terdapat beberapa lembaga diantaranya yaitu lembaga standar, lembaga switching, dan lembaga service. Gerbang Pembayaran Nasional merupakan suatu infrastruktur sistem pembayaran dibuat oleh Bank Indonesia ini mendukung kebaikan dalam pandangan manusia itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa Gerbang Pembayaran Nasional tersebut sejalan dengan akal manusia dan hukum *syara'*. *Maṣlahah mursalah* dalam Gerbang Pembayaran Nasional ini yaitu untuk meningkatkan sistem pembayaran dan menjaga stabilitas perekonomian serta yang merupakan bentuk untuk melindungi warga negara dalam bidang hukum ekonomi.

**Kata kunci** : Peraturan bank Indonesia; Gerbang Pembayaran Nasional; *Maṣlahah Mursalah*.

## PENDAHULUAN

Alternatif pembayaran lewat *electronic payment* merupakan dampak dari perkembangan teknologi di bidang informasi. Berdasarkan statistik BI per mei, penggunaan kartu sebagai alat pembayaran (APMK) yaitu kartu ATM dan Kartu Debet tercatat 137,2 juta keping kartu dengan jumlah transaksi harian mencapai 11 sampai 14 juta transaksi per hari. Kemudian 80% transaksi tersebut dilakukan di dalam negeri dan 20% dilakukan di luar negeri.<sup>1</sup> Dengan demikian Bank Indonesia mewujudkan sistem pembayaran nasional aman, efisien, cepat dengan memperhatikan peningkatan daya saing. Menanggapi perkembangan sistem pembayaran tersebut Bank Indonesia memperkuat dengan dikeluarkannya kebijakan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/8/PBI/2017 Tentang Gerbang Pembayaran Nasional (*National Payment Gateway*).<sup>2</sup>

Gerbang pembayaran nasional (*National Payment Gateway*) merupakan pemenuhan atas kebutuhan masyarakat dalam bertransaksi secara non tunai dengan menggunakan instrumen pembayaran ritel dan untuk memfasilitasi serta memperluas akseptasi masyarakat untuk gerakan nasional non tunai.<sup>3</sup> Peraturan Bank Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 6 menyatakan bahwa sistem pembayaran adalah sistem yang mencakup aturan, lembaga, dan mekanisme yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dan guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi.<sup>4</sup>

Sejak mei 2018 Gerbang Pembayaran Nasional resmi diluncurkan oleh Bank

---

<sup>1</sup> Referensi dikutip dari [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id) diakses pada 19 oktober 2019.

<sup>2</sup> Syafi'atul Mir'ah Ma'shum, "Analisis *National Payment Gateway* Dalam Perspektif Hukum Islam", Tesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018, hlm. 2.

<sup>3</sup> Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/8/PBI/2017 tentang Gerbang Pembayaran Nasional (*National Payment Gateway*) Pasal 1.

<sup>4</sup> Peraturan Bank Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pasal 1 Ayat 6.

Indonesia (BI), dikatakan pada jawapos.com kemunculannya merupakan penantian lama setelah melalui kajian selama 20 tahun.<sup>5</sup> Namun hingga saat ini GPN sendiri masih perlu membenahan sistem. Dilansir dari kontan.co.id “Bank Indonesia terus membenahi sistem Gerbang Pembayaran Nasional. Bank Sentral melanjutkan peta jalan atau roadmap GPN semester II-2018”. Menurut Anthoni Morris BI akan melakukan beberapa hal yaitu implementasi terminal *electronic data capture* (EDC). Selain itu juga akan ada implementasi QR code dan implementasi *Electronic Bills and Invoices Presentment and Payment* (EBIPP).<sup>6</sup>

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/8/PBI/2017 Tentang Gerbang Pembayaran Nasional (*National Payment Gateway*) pada pasal 3 menyebutkan bahwa GPN merupakan sebuah alat pembayaran yang menggunakan kartu debit, kartu kredit, uang elektronik dan sejenisnya namun pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang mengatakan bahwa alat pembayaran di Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu Rupiah pada pasal 2 ayat 2 uang rupiah hanya terdiri dari rupiah kertas dan rupiah logam.

Kebijakan GPN juga dapat menurunkan biaya *merchant discount rate* (MDR) yang dibayarkan *merchant* secara agregat sebesar Rp 830 Miliar atau 47% pertahun, dari sekitar Rp 1.75 triliun menjadi Rp 920 Miliar. Disisi lain, penurunan MDR akan mengurangi *fee based income* dari bank *issuer* (bank penerbit kartu) dan bank *Acquirer* (bank atau lembaga lain yang melakukan kerjasama dengan pedagang) masing-masing sebesar 77% dan 20%.<sup>7</sup>

Selain itu skema tarif off-us yang homogen untuk semua produk dan jasa juga dapat menghambat ekspansi EDC pada *merchant-merchant* kecil atau UMKM dan berpotensi meningkatkan jumlah *merchant* yang menerima transaksi pembayaran non tunai. Tapi penurunan MDR belum tentu memicu penurunan harga barang bagi konsumen sehingga nilai dan volume transaksi non tunai kemungkinan tidak banyak berubah.<sup>8</sup>

Kartu berlogo GPN tidak dapat digunakan untuk transaksi daring. Sehingga, total kartu debit beredar akan naik dari 140 juta menjadi 162,5 juta kartu. Secara agregat akan terjadi inefisiensi biaya administrasi sebesar Rp 163 miliar perbulan atau Rp 1.96 triliun pertahun karena ada sekitar 22,5 juta kartu berlogo GPN yang tidak digunakan atau dormant. Adapun biaya produksi kartu-kartu dormant tersebut mencapai Rp 585 miliar dalam empat

---

<sup>5</sup> Teguh jiwa brata, 2018 “Ganti kartu debit berlogo GPN masih menemui kendala” dikutip dari <https://www.jawapos.com>, diakses pada 29 Agustus 2019, pukul 03.27.

<sup>6</sup> Galvan yudistira, 2018 “BI terus membenahi sistem GPN” dikutip dari <https://www.kontan.co.id>, diakses pada 29 Agustus 2019, pukul 03.40.

<sup>7</sup> Dadan M Ramdan, 2018 “Menakar Plus Minus Gerbang Pembayaran Nasional” dikutip dari <https://www.kontan.co.id>, diakses pada 29 Agustus 2019, pukul 03.40.

<sup>8</sup> *Ibid.*,

tahun kedepan.<sup>9</sup>

Penerapan Gerakan Pembayaran Nasional ini masih perlu diperhatikan karena pada dasarnya sistem ini merupakan sebuah sistem yang besar dengan tujuan sebagai salah satu gerakan nasional non tunai. Terlebih lagi kekurangan dan kelebihan dari Gerakan Pembayaran Nasional ini masih dipertanyakan, apakah dengan menggunakan sistem Gerbang Pembayaran Nasional seperti ini bisa *Maşlahah* untuk masyarakat semua kalangan. Karena mengingat pentingnya penggunaan Gerbang Pembayaran Nasional untuk perkembangan zaman yang di perkirakan besok semua menggunakan Gerbang Pembayaran Nasional untuk sistem pembayaran.

Atas dasar pemikiran tersebut penulis tertarik untuk meneliti dari hierarki perundang-undangan dan telaah lebih lanjut memperhatikan beberapa aspek filosofis maupun yuridis normatif terkait dengan gerbang pembayaran nasional, serta bagaimana *Maşlahah Mursalah* memandang perubahan perkembangan yang terjadi pada kebijakan yang telah ditetapkan oleh legislator.

## PEMBAHASAN

### Pengertian *Maşlahah Mursalah*

Menurut bahasa, *maşlahah*<sup>10</sup> berarti manfaat dan kebaikan sedang *mursalah* berarti terlepas. Menurut Istilah, *maşlahah mursalah* ialah kemaslahatan yang tidak ditetapkan oleh syara' dalam penetapan hukum dan tidak ada dalil yang menyuruh mengambil atau menolaknya. Pada hakekatnya *maşlahah* mempunyai dua sisi positif (ijabi) dan dua sisi negatif yaitu salabi. Disisi positif ini berupa merealisasikan kebaikan (ijad al manfa'ah). Sisi negatif berupa menolak kerusakan atau bahaya (daf' al mafsadah).<sup>11</sup>

Beberapa pembagian *maşlahah* antara lain, yaitu : pertama, Jalaluddin Abdurrahman dan muhammad Kamaluddin Umar sebagaimana di kutib Khutbuddin Aibak dari segi kekuatan sebagai hujjah dalam menetapkan hukum, *maşlahah* ada tiga macam, yaitu *maşlahah daru>riyah*<sup>12</sup>, *maşlahah hajiyat*<sup>13</sup>, *maşlahah tahsiniyah*<sup>14</sup>. Contoh yang dapat di

---

<sup>9</sup> Ibid.

<sup>10</sup> Mencari semua yang mengandung manfaat dan menolak semua yang mengandung mafsadat. Menurut mayoritas ulama *Ushul* maksud *sayar'* adalah menjaga kelestarian agama, keselamatan jiwa, kesehatan akal, sucinya kehormatan dan keselamatan harta mereka. Jaenal Aripin, *KAMUS USHUL FIQIH Dalam Dua Bingkai Ijtihad*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 478-479.

<sup>11</sup> Suwarjin, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 138.

<sup>12</sup> *Maşlahah daru>riyah* adalah kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia, kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia, artinya kehidupan manusia tidak memiliki arti apa-apa bila salah satu saja prinsip yang lima itu tidak ada. Kemaslahatan ini ada lima jenis yaitu (1) memelihara agama, (2) memelihara jiwa, (3) memelihara akal, (4) memelihara keturunan, (5) memelihara

kemukakan tentang penjagaan ketiga tingkatan *maṣlahah* tersebut adalah misalnya tentang memelihara agama. Aspek *daru>riyah*-nya antara lain adalah dengan mendirikan sholat. Diikuti kemudian dengan aspek *hajiyyat* yang berupa dengan menghadap kiblat. Selanjutnya di lengkapi dengan aspek *tahsiniyah* yang berupa menutup aurat dengan pakaian atau kain.<sup>15</sup> Kedua, Said Agil al Munawar menjelaskan berdasarkan Jumhur Ulama, *maṣlahah* dibagi menjadi tiga bagian, yaitu : *al maṣlahah ammah* (yang berkaitan dengan semua orang)<sup>16</sup>, *al maṣlahah* yang berkaitan dengan mayoritas orang<sup>17</sup>, dan *al maṣlahah* yang berkaitan dengan orang-orang tertentu (khusus)<sup>18</sup>.

Ketiga Muhammad Khamaluddin Imam sebagaimana dikutip Kutbuddin Aibak dari Keserasian dan kesejalan an anggap baik oleh itu dengan syara' dalam menetapkan hukum, ditinjau dari maksud usaha mencari dan menetapkan hukum, *maṣlahah* itu juga disebut juga dengan *munasib* atau keserasian *maṣlahah* itu dari pembuat hukum. Dalam hal ini *maṣlahah* di bagi menjadi tiga macam yaitu : *maṣlahah al-mu'tabarah*<sup>19</sup>, *maṣlahah al-mulghah*

---

harta. Kelima kemaslahatan ini disebut dengan *al masla>lih al khamsah*. Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Nasional, 1996), hlm. 115; Kutbuddin Aibak, *Metodologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2008), hlm. 192.

<sup>13</sup> *Maṣlahah hajiyyat* adalah kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok (mendasar) sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan dasar hidup manusia, bentuk kemaslahatannya tidak secara langsung bagi pemenuhan kebutuhan pokok yang lima (*dharuri*), tetapi tidak secara langsung menuju ke arah sana seperti dalam hal memberi kemudahan bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia, perbuatan dan tindakan tersebut diperlukan untuk memperoleh kelonggaran hidup dan menghilangkan kesempitan-kesempitannya. Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Nasional, 1996), hlm. 116; Kutbuddin Aibak, *Metodologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2008), hlm. 193.

<sup>14</sup> *Maṣlahah tahsiniyah* adalah *maṣlahah* yang kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai tingkat *dharuri*, juga tidak sampai tingkat *haji*, namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia, kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Nasional, 1996), hlm. 116; Kutbuddin Aibak, *Metodologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2008), hlm. 194.

<sup>15</sup> Sulhani Hermawan, "Konsep dan Klasifikasi Umum *Maqa>sidAsy-Syari<'ah Asy-Sya>t}ibi<'*", *Jurnal Al-Ahkam*, (Surakarta) Vol. 7 Nomor 2, 2009, hlm. 57.

<sup>16</sup> Kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak tetapi bukan berarti kepentingan semua orang, tetapi bisa berarti berbentuk kepentingan mayoritas umat. Sebagai contoh *al maṣlahah* yang berkaitan dengan semua orang adalah menjatuhkan hukuman mati terhadap pembuat bid'ah, karena sebab akibat perbuatannya dapat menimbulkan kemadharatan bagi semua orang. Kutbuddin Aibak, *Metodologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2008), hlm. 195; Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Nasional, 1996), hlm. 116.

<sup>17</sup> Seperti orang yang mengerjakan bahan baku pesanan orang lain untuk dijadikan sebagai barang jadi atau setengah jadi, apabila barang-barang tersebut dirusakannya maka ia wajib menggantinya. Kutbuddin Aibak, *Metodologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2008), hlm. 194.

<sup>18</sup> Kemaslahatan jenis seperti ini jarang sekali. Seperti adanya kemaslahatan bagi seorang istri agar hakim menetapkan keputusan fasakh karena suaminya dinyatakan hilang. Kutbuddin Aibak, *Metodologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2008), hlm. 195.

<sup>19</sup> Kemaslahatan yang didukung oleh syara', kemaslahatan yang diperhitungkan oleh syara', maksudnya ada petunjuk atau dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut, baik langsung maupun tidak langsung yang menjadi alasan dalam menetapkan hukum. Kutbuddin Aibak, *Metodologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2008), hlm. 195; Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Nasional, 1996), hlm. 117.

(*maṣlahah* yang ditolak)<sup>20</sup>, *maṣlahah al-mursalah*<sup>21</sup>.

### **Aturan PBI Nomor 19/8/PBI/2017 Tentang Gerbang Pembayaran Nasional (*National Payment Gateway*)**

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/8/PBI/2017 Tentang Gerbang Pembayaran Nasional (*National Payment Gateway*) terdiri dari 50 pasal disebutkan beberapa pengertian umum Gerbang Pembayaran Nasional. Dalam Peraturan Bank Indonesia Tentang Gerbang Pembayaran Nasional dimaksud dengan:

1. Standar merupakan spesifikasi teknis dan operasional yang dibakukan.
2. *Switching* adalah *switching* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran.
3. *Services* adalah layanan yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan industri sistem pembayaran ritel.
4. Lembaga Standar adalah lembaga yang menyusun dan mengelola Standar dalam GPN (NPG). Lembaga *Switching* adalah lembaga yang menyelenggarakan *Switching* dalam GPN (NPG).
5. Lembaga *Services* adalah lembaga yang mengelola fungsi *Services* dalam GPN (NPG).
6. Bank adalah bank sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan, dan bank syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan syariah.
7. Lembaga Selain Bank adalah badan usaha bukan Bank yang berbadan hukum dan didirikan berdasarkan hukum Indonesia.
8. Penerbit adalah penerbit sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai alat pembayaran dengan menggunakan kartu dan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai uang elektronik.

<sup>20</sup> Kemaslahatan yang ditolak oleh syara', karena bertentangan dengan ketentuan syara', *maṣlahah* yang dianggap baik oleh akal, tetapi tidak memperhatikan oleh syara' dan ada petunjuk syara' yang menolaknya. Kutubuddin Aibak, *Metodologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2008), hlm. 197; Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Nasional, 1996), hlm. 119.

<sup>21</sup> Kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung oleh syara' dan tidak pula dibatalkan/ditolak syara' melalui dalil yang rinci, kemaslahatan ini biasanya di sebut dengan istilah yaitu apa yang di pandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum, namun tidak ada petunjuk syara' yang memperhitungkannya dan tidak pula petunjuk syara' yang menolaknya. Kemaslahatan dalam hal ini terbagi dua, yaitu: (1) *maṣlahah ahwal garibah* yaitu kemaslahatan yang asing, atau kemaslahatan yang sama sekali tidak ada dukungan dari syara', baik secara rinci maupun secara umum. Para ulama ushul fikih tidak menyebutkan contoh pastinya. (2) *maṣlahah mursalah* yaitu kemaslahatan yang tidak didukung dalil syara' atau *nash* yang rinci tetapi didukung oleh sekumpulan nash (ayat atau hadist). Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Nasional, 1996), hlm. 119.

9. Acquirer adalah acquirer sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai alat pembayaran dengan menggunakan kartu dan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai uang elektronik.
10. Penyelenggara *Payment Gateway* adalah penyelenggara *payment gateway* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran.
11. Anjungan Tunai Mandiri (*Automated Teller Machine*) yang selanjutnya disingkat ATM adalah mesin yang dipakai untuk kartu ATM dan/atau kartu debit sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai alat pembayaran dengan menggunakan kartu.

Dalam pasal 2 bahwasannya Bank Indonesia menetapkan kebijakan GPN melalui interkoneksi switching untuk mewujudkan interoperabilitas sistem pembayaran nasional.<sup>22</sup> Maksudnya adalah aturan ini disusun untuk memastikan tercapainya sasaran GPN yaitu menciptakan ekosistem interkoneksi (saling terhubung), interoperabel (saling dapat beroperasi) dan mampu melaksanakan pemrosesan transaksi pembayaran ritel domestik yang aman, efisien, andal, dan lancar.

Pasal 3 membahas tentang ruang lingkup GPN mencakup transaksi pembayaran secara domestik. Yang dimaksud dengan transaksi pembayaran secara domestik adalah transaksi yang menggunakan instrumen pembayaran yang diterbitkan oleh penerbit di Indonesia dan dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang meliputi:

*Pertama* interkoneksi switching adalah keterhubungan antara jaringan switching yang satu dengan jaringan switching yang lainnya.<sup>23</sup>

*Kedua* interkoneksi pembayaran adalah keterhubungan antara jaringan pada kanal pembayaran yang satu dengan kanal pembayaran lainnya, interoperabilitas kanal pembayaran adalah kondisi dimana instrumen pembayaran dapat digunakan pada infrastruktur lain selain dari infrastruktur penerbit instrumen pembayaran yang bersangkutan, agen adalah pihak yang bekerjasama dengan penerbit dalam memberikan layanan jasa sistem pembayaran dan keuangan dengan menggunakan sarana dan perangkat teknologi berbasis mobile maupun berbasis web, adapun kanal pembayaran lainnya adalah kanal pembayaran yang dimiliki oleh Bank, kecuali kanal pembayaran yang transaksinya diproses melalui sistem kliring nasional

---

<sup>22</sup> Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/8/PBI/2017 Tentang Gerbang Pembayaran Nasional (*National Payment Gateway*) Pasal 2.

<sup>23</sup> Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/8/PBI/2017 Tentang Gerbang Pembayaran Nasional (*National Payment Gateway*) Pasal 3.

bank Indonesia (SKNBI) dan/atau Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement (BI-RTGS).<sup>24</sup>

*Ketiga* interoperabilitas instrumen pembayaran adalah kondisi dimana instrumen pembayaran dapat digunakan pada infrastruktur lain selain dari infrastruktur penerbit instrumen pembayaran yang bersangkutan.<sup>25</sup>

Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/8/PBI/2017 Tentang Gerbang Pembayaran Nasional (*National Payment Gateway*), diatur pihak penyelenggara GPN dan pihak yang terhubung dengan GPN sedangkan Bank Indonesia bertindak sebagai pengawas sistem pembayaran adapun penyelenggara Gerbang Pembayaran adalah sebagai berikut :

1. Dalam pasal 6 terdapat penyelenggara GPN yang pertama yaitu Lembaga Standar.<sup>26</sup> Lembaga standar ini berbadan hukum dan memiliki kompetensi untuk menyusun dan mengembangkan dan mengelola standar-standar dalam rangka memastikan terjadinya interkoneksi dan interoperabilitas instrumen pembayaran, kanal pembayaran dan switching serta security.<sup>27</sup>
2. Lembaga switching, lembaga switching ini berfungsi untuk memproses data transaksi pembayaran secara domestik (dengan menggunakan infrastruktur yang dimiliki Indonesia) dalam rangka interkoneksi dan interoperabilitas. Kriteria yang harus dipenuhi untuk menjadi lembaga switching adalah :<sup>28</sup>
  - a. Telah memiliki izin sebagai penyelenggara switching sesuai ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran.<sup>29</sup>
  - b. Telah melaksanakan pemrosesan transaksi pembayaran secara domestik dengan menggunakan infrastruktur yang dimiliki di Indonesia.
  - c. Memiliki kepemilikan saham paling sedikit 80% (delapan puluh persen) sahamnya dimiliki oleh warga Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia.

---

<sup>24</sup> Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/8/PBI/2017 Tentang Gerbang Pembayaran Nasional (*National Payment Gateway*) Pasal 3.

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/8/PBI/2017 Tentang Gerbang Pembayaran Nasional (*National Payment Gateway*) Pasal 6.

<sup>27</sup> Peraturan anggota dewan gubernur Nomor 19/10/PADG/2017 Tentang Gerbang Pembayaran Nasional (*National Payment Gateway*) Pasal 4.

<sup>28</sup> Peraturan anggota dewan gubernur Nomor 19/10/PADG/2017 Tentang Gerbang Pembayaran Nasional (*National Payment Gateway*) Bab IV Pasal 15.

<sup>29</sup> Pihak yang mengajukan izin untuk menjadi penyelenggara jasa sistem pembayaran harus memenuhi persyaratan yaitu umum dan aspek kelayakan sebagai penyelenggara sistem pembayaran. Selain itu pihak yang mengajukan izin untuk prinsipal, penyelenggara switching, penyelenggara kliring, dan/atau penyelenggara penyelesaian akhir harus berbentuk perseroan terbatas yang paling sedikit 80% (delapan puluh persen) sahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia dan badan hukum Indonesia. Pasal 5-6 Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran.

- d. Mampu dan memiliki kapasitas untuk melaksanakan fungsi switching digerbang pembayaran nasional.
  - e. Pihak yang mengajukan permohonan sebagai lembaga switching, selain memenuhi persyaratan di atas juga harus memiliki modal disetor paling sedikit sebesar Rp 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).
3. Lembaga Services, lembaga services bertugas antara lain untuk menjaga keamanan transaksi pembayaran dan kerahasiaan data nasabah, melakukan rekonsiliasi, kliring dan setelmen dan mengembangkan sistem untuk mencegah fraud, manajemen resiko dan mitigasi resiko, mengelola *life cycle atas secure acces module* (SAM) dan mobile apps, menangani perselisihan transaksi pembayaran dalam rangka perlindungan konsumen dan melaksanakan tugas lainnya yang terkait dengan kegiatan service.<sup>30</sup>

Pada pasal 24 dijelaskan bahwasannya terdapat pihak yang terhubung dengan GPN terdiri dari Bank Umum, Bank Syariah dan Lembaga selain bank. Dalam rangka pelaksanaan interkoneksi dan interoperabilitas serta routing domestik di lembaga switching, pihak yang terhubung dengan GPN dengan cara menjadi anggota pada paling sedikit 2 (dua) lembaga switching untuk masing-masing instrumen dan atau kanal pembayaran kecuali untuk instrumen yang paling berinteroperabilitas tanpa lembaga switching.

Di dalam peraturan Bank Indonesia ini juga dijelaskan mengenai branding yang mana dalam pasal 29 Branding nasional mencakup pembuatan logo nasional sebagai simbol atau identitas nasional yang dimaksud untuk memperluas *akseptasi* (penerimaan atau pemahaman) dan meningkatkan *engagement* (kesadaran) untuk memudahkan komunikasi dan pemahaman masyarakat.<sup>31</sup>

Dalam pasal 31 kebijakan skema harga dalam GPN ditetapkan dengan pertimbangan prinsip yaitu mendorong perluasan akseptasi, efisiensi, kompetisi, layanan dan inovasi; didasari pada aspek *cost of recovery* ditambah margin yang wajar, resiko dan kenyamanan; penetapan besaran dan struktur tarif dan bea.<sup>32</sup>

Selanjutnya yaitu fitur layanan yang dipaparkan dalam pasal 32 Fitur layanan ini adalah fitur minimum yang harus disediakan oleh penyelenggara GPN dan pihak yang terhubung dengan GPN. Fitur tersebut adalah pembayaran, transfer, tarik tunai, cek saldo atau

---

<sup>30</sup> Peraturan anggota dewan gubernur Nomor 19/10/PADG/2017 Tentang Gerbang Pembayaran Nasional (*National Payment Gateway*) Bab V Pasal 29.

<sup>31</sup> Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/8/PBI/2017 Tentang Gerbang Pembayaran Nasional (*National Payment Gateway*) Pasal 29.

<sup>32</sup> Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/8/PBI/2017 Tentang Gerbang Pembayaran Nasional (*National Payment Gateway*) Pasal 31.

fitur layanan lainnya yang disesuaikan untuk masing-masing instrumen.<sup>33</sup>

### **Mekanisme Gerbang Pembayaran Nasional berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/8/PBI/2017 Tentang Gerbang Pembayaran Nasional**

Adapun mekanisme sistem pembayaran non tunai berbasis retail. Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/8/PBI/2017 Tentang Gerbang Pembayaran Nasional Adanya industri sistem pembayaran sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/8/PBI/2017 Tentang Gerbang Pembayaran Nasional Pasal 48 antara lain :<sup>34</sup>

#### 1. Prinsipal

Sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*), untuk Prinsipal harus memuat informasi berupa jenis kegiatan Uang Elektronik yang akan diselenggarakan; rencana waktu dimulainya kegiatan; dan nama jaringan yang akan digunakan. Bank atau Lembaga Selain Bank yang bertanggung jawab atas pengelolaan sistem dan/atau jaringan antar anggotanya, baik yang berperan sebagai penerbit dan/atau acquirer, dalam transaksi uang elektronik yang kerjasama dengan anggotanya didasarkan atas suatu perjanjian tertulis.<sup>35</sup>

#### 2. Penerbit/*Issuer*

Bank atau Lembaga Selain bank yang menerbitkan instrumen pembayaran berupa kartu ATM dan/atau Kartu Debet, Kartu Kredit, Uang Elektronik, dan instrumen pembayaran lainnya.

#### 3. *Acquirer*

Bank atau Lembaga Selain Bank yang melakukan kerjasama dengan pedagang, yang dapat memproses data uang elektronik yang diterbitkan oleh pihak lain. Acquirer adalah perusahaan baik bank maupun non-bank yang menjalin kerjasama dengan *merchant* untuk menyediakan mesin EDC, merawat, dan menginstalasi jaringan, sehingga bisa melakukan transaksi gesek kartu debit/kredit di *merchant* tersebut. Pihak lain yang dimaksud adalah lembaga selain bank yang merupakan badan usaha bukan bank yang berbadan hukum dan didirikan berdasarkan hukum Indonesia seperti perusahaan Asuransi, Pegadaian, Koperasi Simpan Pinjam, Dana Pensiun (Taspen).

#### 4. Pemegang/*Client*

---

<sup>33</sup> Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/8/PBI/2017 Tentang Gerbang Pembayaran Nasional (*National Payment Gateway*) Pasal 32.

<sup>34</sup> Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/8/PBI/2017 Tentang Gerbang Pembayaran Nasional (*National Payment Gateway*) Pasal 48.

<sup>35</sup> Anggit Dyah Kusumastuti, “ Penerapan sistem GPN (Gerbang Pembayaran Nasional) Dalam menunjang Transaksi Daring” *Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, (Universitas Merdeka Malang ) Vol. 6 No. 1, hlm. 58.

Pihak yang menggunakan sistem pembayaran.


#### 5. Pedagang/*Merchant*

Penjual barang dan/atau jasa yang menerima transaksi pembayaran dari pemegang.

6. Lembaga *Switching* sebagai pusat dan/atau penghubung penerusan data transaksi pembayaran melalui jaringan yang menggunakan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu (APMK), uang elektronik dan atau transfer dana. Lembaga *Switching* bertugas untuk memproses data transaksi pembayaran secara domestik untuk interkoneksi dan interoperabilitas. Saat ini yang ditunjuk Bank Indonesia sebagai lembaga *Switching* yaitu PT. Artajasa Pembayaran Elektronik (ATM Bersama), Rintis Sejahtera (ATM Prima), PT. Daya Network Lestari (ATM Alto) dan PT. Jalin Pembayaran Nusantara (*Link*).

7. Lembaga *Services* adalah layanan yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan industri sistem pembayaran ritel. Lembaga *Services* bertugas antara lain untuk menjaga keamanan transaksi pembayaran dan kerahasiaan data nasabah, melakukan rekonsiliasi, kliring, dan setelmen, dan mengembangkan sistem untuk pencegahan *fraud* (penipuan), manajemen resiko serta menangani perselisihan transaksi pembayaran dalam rangka perlindungan konsumen. Saat ini lembaga *Services* penyelenggara GPN yaitu PT Penyelesaian Transaksi Elektronik Nasional (PTEN) yang terdiri dari lembaga *switching* dan BUKU 4 (Mandiri, BNI, BRI, BCA).

Adapun mekanisme proses pembayaran Gerbang Pembayaran Nasional:<sup>36</sup>



Penjelasan:

1. Terjadinya permintaan pembayaran antara *client* dan *merchant* dalam sistem aplikasi yang menghubungkan sistem perbankan.

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm. 59.

2. Adanya permintaan penyetoran sejumlah uang dari merchant ke *acquire*,
3. Adanya permintaan pemindahan dana dari *client* kepada *issuer*,
4. Kemudian *issuer* memberikan pemberitahuan pemindahan dana tersebut disetujui atau ditolak.
5. Kemudian data transaksi akan diolah oleh *issuer* terhadap lembaga switching yang kemudian data transaksi pembayaran ini akan diproses secara domestik.
6. Terjadinya pemindahan dana dari akun bank *client* pembayaran *online merchant*.
7. Kemudian oleh lembaga transaksi pembayaran tersebut dijaga keamanan dan kerahasiaan data para nasabah serta melakukan kliring, rekonsiliasi dan settlement.
8. Lembaga service melakukan kliring kepada *acquire*,
9. Setelah itu *acquire* memberikan tanda terima pembayaran kepada merchant.
10. Kemudian merchant akan mengonfirmasi pembayaran dan pengiriman produk kepada *client*.

Selain lembaga switching dan lembaga service terdapat pula lembaga standar. Lembaga standar adalah lembaga yang menyusun dan mengelola standar dalam Gerbang Pembayaran Nasional. Lembaga Standar memiliki fungsi menyusun, mengembangkan, dan mengelola standar untuk interkoneksi dan interoperabilitas instrumen pembayaran, kanal pembayaran, dan switching, serta security. Lembaga Standar bertanggung jawab untuk memastikan keamanan dan keandalan teknologi informasi yang digunakan dalam penyusunan, pengembangan dan pengelolaan Standar. Lembaga Standar wajib menjaga kerahasiaan data dan informasi terkait penyusunan dan pengelolaan Standar.

Dari mekanisme tersebut berdasarkan hukum perlindungan konsumen GPN sudah memenuhi beberapa ketentuan sistem perlindungan konsumen dengan adanya perlindungan data oleh lembaga standar berdasarkan kebijakan GPN ini. Selain itu perlindungan hukum pengguna kartu GPN diatur dalam pasal 4 dan 5 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan nasabah sebagai konsumen yang menjelaskan mengenai hak konsumen serta tanggung jawab terhadap bank sebagai penerbit.<sup>37</sup>

Perlindungan hukum yang dimiliki oleh *charholder* ada dua macam yaitu perlindungan hukum secara preventif dan perlindungan hukum secara represif. Perlindungan hukum secara preventif dapat dilakukan dengan cara melakukan pengaduan kepada pihak bank selaku penerbit dari kartu GPN jika ada keadaan yang tidak diharapkan oleh *charholder* karena pada dasarnya *charholder* memiliki hak-hak sebagai konsumen. Perlindungan hukum

---

<sup>37</sup> Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan nasabah sebagai konsumen Pasal 4 dan 5.

yang dimiliki oleh *charholder* selanjutnya adalah perlindungan hukum secara represif yang dapat dilakukan dengan melakukan penyelesaian sengketa.<sup>38</sup>

### **Analisis Gerbang Pembayaran Nasional Dalam Pandangan *Maṣlahah-Mursalah***

Jika gerbang pembayaran di kategorikan dalam pembahasan *maṣlahah mursalah* maka kita harus memandang dari dua sudut yaitu dari segi negatif dan positifnya pada beberapa hal berikut:

a. Sisi positif dari gerbang pembayaran nasional

Adapun kelebihan dari gerbang pembayaran nasional yaitu antara lain sebagai berikut:

1. Keamanan data terjamin.

Data transaksi masyarakat akan disimpan dengan aman oleh lembaga nasional yang infrastrukturnya berada di Indonesia. Salah satu persyaratan menjadi lembaga *switching* adalah minimal 80% kepemilikan saham dimiliki oleh WNI atau badan hukum Indonesia.

2. Biaya transaksi, cek saldo, tarik tunai dan transfer antar bank lebih murah. Penerapan GPN membuat sistem pembayaran nasional lebih efektif dan efisien (seperti telah dijelaskan point di atas) sehingga dampak positif langsung dirasakan oleh masyarakat. Contohnya : saat ini biaya tarik tunai menggunakan jaringan atm bersama dikenakan biaya Rp 7.500,-, cek saldo Rp 4.000,- dan biaya transfer online antar bank Rp 6.500,-. Dengan sistem GPN seluruh infrastruktur dan sistem sudah terkoneksi dan interoperabilitas serta penerapan sharing biaya investasi sehingga biaya – biaya tersebut *di atas* dapat diturunkan lebih murah lagi.

3. Biaya investasi ATM, EDC dan sistem back end lebih murah

Seluruh infrastruktur yang mendukung sistem pembayaran akan terhubung dan interoperabilitas. Melalui GPN ini mesin ATM dan EDC di pusat perdagangan dapat digunakan bersama oleh bank atau penyelenggara sistem pembayaran sehingga jumlah mesinnya lebih sedikit dan menekan biaya investasi. Biaya investasi mesin ATM dan EDC tersebut kemudian dapat di sharing bersama bank lainnya.

4. Biaya memproses transaksi domestik lebih efisien

Penerapan GPN mencakup pembentukan ekosistem proses transaksi pembayaran domestik yang saling terhubung antar jaringan (*interconnectingswitching*). Selama

---

<sup>38</sup> Arthur Gideon “5 Manfaat Kartu Debit GPN” 2018 , dikutip dari [www.liputan6.com](http://www.liputan6.com), diakses pada 4 Maret 2019, pukul 11.00.

ini seluruh transaksi pembayaran dalam negeri menggunakan kartu kredit dan debit di proses menggunakan jasa sistem pembayaran nasional (atm bersama, alto, prima, cirrus) dan sistem pembayaran asing (visa, mastercard, american express) yang masing-masing memiliki sistem tersendiri. Bahkan dengan menggunakan sistem pembayaran asing, transaksi pembayaran domestik di proses di luar negeri baru kemudian dikembalikan ke dalam negeri. Penggunaan jasa sistem pembayaran luar negeri tersebut dikenakan biaya dari setiap transaksinya. Sedangkan dengan adanya GPN yang seluruh proses pembayarannya di lakukan di Indonesia maka tidak perlu pembayaran fee ke luar negeri.

5. Semua transaksi domestik dengan menggunakan kartu ATM berlogo GPN dapat dilakukan di semua mesin EDC (electronic data capture) di seluruh Indonesia tanpa terkecuali.
  6. Mampu mendorong peningkatan transaksi non tunai oleh masyarakat Indonesia sesuai dengan program Gerakan Nasional Non-Tunai (GNNT).
- b. Sisi negatif dari gerbang pembayaran nasional
1. Akan mengurangi jumlah merchant, GPN akan menurunkan biaya merchant discount rate atau MDR yang dibayarkan merchant.
  2. Tidak bisa digunakan di luar negeri kerana berbasis domestik sehingga bagi mereka yang akan melakukan perjalanan luar negeri ataupun berbelanja dengan basis luar negeri akan menggunakan kartu yang lain yaitu yang berbasis internasional.
  3. Terdapat biaya administrasi yang dibebankan kepada nasabah untuk kepemilikan kartu tambahan.
  4. Tidak adanya solusi apabila terjadinya kesalahan teknis atau sistem error dari pihak penerbit.

Dilihat dari sisi positif dan negatifnya ternyata lebih banyak sisi positifnya sehingga kemaslahatan dalam Gerbang Pembayaran Nasional Ini. Kemaslahatan ini ada lima jenis atau sering disebut *al mas}a>lih al khamsah* yaitu *pertama* memelihara agama, *kedua* memelihara jiwa, *ketiga* memelihara akal, *keempat* memelihara keturunan, *kelima* memelihara harta.

*Ma}lahah* dapat dikategorisasi berdasarkan kualitas dan kepentingan kemaslahatan, kandungan kemaslahatan, berubah atau tidaknya kemaslahatan, dan keberadaan *ma}lahah*. Dilihat dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan, ulama ushul fiqh membaginya

kepada tiga *dhawabith* (tingkatan) yaitu : *Maṣlaḥah daruriyah*,<sup>39</sup> *maṣlaḥah hajiyyah*<sup>40</sup> dan *maṣlaḥah tahsiniyah*<sup>41</sup>. Jika dilihat dari segi kandungan *maṣlaḥah*, para ulama ushul fiqh membaginya kepada *maṣlaḥah ammah*<sup>42</sup> dan *maṣlaḥah khassah*<sup>43</sup>. Dilihat dari segi berubah atau tidaknya *maṣlaḥah*, *maṣlaḥah* ada dua yaitu : *maṣlaḥah sabitah* yaitu *maṣlaḥah* yang bersifat tetap, tidak berubah sampai akhir zaman seperti berbagai kewajiban ibadah seperti shalat, puasa, zakat dan haji, dan *maṣlaḥah mutaqqayyirah* yaitu kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu dan subjek hukum.

Sedangkan dilihat dari segi keberadaan *maṣlaḥah* menurut *syara'*, *maṣlaḥah* terbagi kepada : *Maṣlaḥah mu'tabarah*<sup>44</sup>, *Maṣlaḥah mulgha*<sup>45</sup> dan *Maṣlaḥah mursalah*.

Adanya sistem gerbang pembayaran nasional ini merupakan salah satu bentuk *maṣlaḥah hajiyyat* karena merupakan salah satu kebutuhan hidup manusia yang mana kebutuhan tersebut menjadi sesuatu yang patut dipenuhi dalam rangka melengkapi kebutuhan

<sup>39</sup> *Maslahah daruriyat* yaitu kemaslahatan yang berkaitan dengan kebutuhan pokok manusia di dunia dan akhirat yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. *Maslahah tahsiniyah* yaitu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa keleluasaan yang melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Misalnya dianjurkan untuk memakan makanan yang bergizi, berpakaian yang bagus, melaksanakan ibadah sunat sebagai amalan tambahan dan berbagai jenis cara menghilangkan najis dari badan manusia.

<sup>40</sup> *Maslahah hajiyyah* yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan untuk menyempurnakan kemaslahatan pokok yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan dasar manusia. Misalnya dalam ibadah diberikan keringanan/rukhsah mengqasar shalat dan berbuka puasa bagi musafir. Dalam bidang muamalah dibolehkan berburu binatang dan memakan makanan yang baik, boleh jual beli melalui pesanan (salam). Semuanya disyariatkan Allah untuk mendukung kebutuhan dasar tersebut.

<sup>41</sup> *Maslahah tahsiniyah* yaitu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa keleluasaan yang melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Misalnya dianjurkan untuk memakan makanan yang bergizi, berpakaian yang bagus, melaksanakan ibadah sunat sebagai amalan tambahan dan berbagai jenis cara menghilangkan najis dari badan manusia.

<sup>42</sup> *Maslahah ammah* yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemaslahatan umum tidak berarti kepentingan semua orang, tetapi bisa berbentuk kepentingan mayoritas umat. Misalnya para ulama membolehkan membunuh penyebar bid'ah yang dapat merusak aqidah umat karena menyangkut kepentingan orang banyak.

<sup>43</sup> *Maslahah khassah* yaitu kemaslahatan pribadi dan sangat jarang terjadi, seperti kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dikatakan hilang. Pentingnya pembagian kedua kemaslahatan itu berkaitan dengan prioritas mana yang harus didahulukan apabila antara kemaslahatan umum dan kemaslahatan pribadi terjadi pertentangan, dan Islam mendahulukan kepentingan umum dibanding kepentingan pribadi.

<sup>44</sup> Yaitu kemaslahatan yang didukung oleh *syara'*, artinya ada dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut. Misalnya hukuman atas peminum khamar dipahami berlainan oleh para ulama disebabkan perbedaan alat pemukul yang dipergunakan Rasulullah. Ada hadis yang menunjukkan pemukul yang dipergunakan Rasulullah adalah sandal sebanyak 40x (HR Ahmad bin Hanbal), dan adakalanya dengan pelepah kurma juga sebanyak 40x. Umar bin Khattab setelah bermusyawarah dengan sahabat lain menjadikan hukuman dera bagi peminum khamar sebanyak 80x dengan mengqiyaskan kepada hukumam orang yang menuduh orang lain berbuat zina. Logikanya adalah orang yang mabuk bicarannya tidak terkontrol dan diduga keras akan menuduh orang lain berbuat zina.

<sup>45</sup> Kemaslahatan yang ditolak oleh *syara'* karena bertentangan dengan ketentuan *syara'*. Misalnya *syara'* telah menentukan bahwa orang yang melakukan hubungan seksual pada siang hari di bulan ramadhan dikenakan hukuman dengan memerdekakan budak, atau puasa dua bulan berturut-turut atau memberi makan 60 orang fakir miskin. Lais ibn Sa'ad seorang fuqaha Maliki di Spanyol menetapkan hukuman puasa dua bulan berturut-turut bagi seseorang (penguasa) di Spanyol yang melakukan hubungan seksual di siang hari bulan ramadhan. Para ulama memandang hukum, ini bertentangan dengan hadis Rasulullah saw di atas karena bentuk hukuman itu harus ditetapkan berturut-turut.

pokok manusia, yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan dasar hidup manusia. Dalam hal ini gerbang pembayaran nasional juga termasuk dalam *maṣlahah tahsiniyah* yang berhubungan dengan kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai tingkat *d}aruri*, namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia, kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melingkupi kemaslahatan sebelumnya.

*Maṣlahah mursalah* di dalam gerbang pembayaran nasional adalah menciptakan ekosistem interkoneksi (saling terhubung), interperabel (saling dapat beroperasi) dan mampu melaksanakan pemrosesan transaksi pembayaran ritel domestik yang aman, efisien, andal, dan lancar. Hal ini dapat terlihat dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/08/PBI/2017 Tentang Gerbang Pembayaran Nasional Adanya peraturan tersebut diantaranya adalah untuk mendukung keuangan inklusif dan memperlancar penyelenggaraan sistem pembayaran nasional berbasis ritel, selain itu guna untuk meningkatkan keamanan data karena data para nasabah akan diproses secara domestik.

Dari pertimbangan *di atas* dapat dipahami terdapat beberapa hal yang penting yang berkaitan dengan *maṣlahah mursalah*. Point itu yang pertama dan kedua mendukung keuangan inklusif dan memperlancar penyelenggaraan sistem pembayaran nasional berbasis ritel menunjukkan bahwa ada kemaslahatan dibidang ekonomi untuk meningkatkan perekonomian dalam negeri. Dalam hal ini kemaslahatan berkaitan erat dengan ekonomi atau lebih umumnya berkaitan dibidang muamalah untuk meningkatkan kesejahteraan manusia.

Adapun dalam pertimbangan yang kedua yaitu guna untuk meningkatkan keamanan data bagi nasabah merupakan wujud *maṣlahah* dalam melindungi masyarakat. Di dalam *maṣlahah mursalah* hal ini sesuai dengan prinsip memelihara jiwa. Dalam *keselamatan* jiwa ini mencakup jaminan nyawa, anggota badan, dan terjaminnya kehormatan manusia.

Jika gerbang pembayaran nasional di kategorikan dalam pembahasan dalam *maṣlahah mursalah* maka berimplikasi pada beberapa hal berikut :

- a. Gerbang pembayaran nasional merupakan sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindarkan keburukan manusia terutama bagi nasabah yang menggunakan gerbang pembayaran nasional.
- b. Gerbang pembayaran nasional yang baik menurut akal, juga selaras dan sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum.
- c. Gerbang pembayaran nasional yang menurut akal dan selaras pula dengan tujuan syara' tersebut tidak ada petunjuk syara' secara khusus yang menolaknya, juga tidak ada petunjuk syara' yang mengakuinya.

*Maṣlahah mursalah* adalah apa-apa yang tidak ada di dalam nash secara langsung, namun tidak pula berlawanan dengan tujuan syar'i. Oleh sebab itu, maka gerbang pembayaran nasional dapat di kategorikan dalam *maṣlahah mursalah* serta kebijakan Gerbang Pembayaran Nasional ini juga mengarah pada maṣlahah yang dinashkan dengan memelihara harta (*hifdzu maal*).

## KESIMPULAN

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari penjelasan di atas adalah sebagai berikut, Peraturan Bank Indonesia tentang Gerbang Pembayaran Nasional merupakan suatu infrastruktur sistem pembayar berbasis ritel. Di dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/8/PBI/2017 tentang gerbang pembayaran nasional terdapat beberapa lembaga yang saling berkontribusi yaitu lembaga standar, lembaga switching, dan lembaga service. .

Kaitannya dengan Gerbang Pembayaran Nasional, maṣlahah mursalah di dalamnya adalah menciptakan ekosistem interkoneksi (saling terhubung), interperabel (saling dapat beroperasi) dan mampu melaksanakan pemrosesan transaksi pembayaran ritel domestik yang aman, efisien, andal, dan lancar. Maṣlahah mursalah dalam Gerbang Pembayaran Nasional ini yaitu untuk meningkatkan sistem pembayaran dan menjaga stabilitas perekonomian serta yang merupakan bentuk untuk melindungi warga negara dalam bidang hukum ekonomi. Maka secara singkat Gerbang Pembayaran Nasional sesuai dengan hukum Islam yang berfungsi untuk meningkatkan kegiatan muamalah.

## Daftar Pustaka

- Aibak, Kutbuddin, *Metodologi Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2008.
- Aripin, Jaenal, *KAMUS USHUL FIQIH Dalam Dua Bingkai Ijtihad*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Arthur Gideon "5 Manfaat Kartu Debit GPN" 2018 , [www.liputan6.com](http://www.liputan6.com), diakses pada 4 Maret 2019, pukul 11.00.
- Dadan M Ramdan, 2018 " Menakar Plus Minus Gerbang Pembayaran Nasional" dikutip dari <https://www.kontan.co.id> , diakses pada 29 Agustus 2019, pukul 03.40.
- Dyah, Anggit Kusumawati, "Penerapan Sistem GPN (Gerbang Pembayaran Nasional) dalam Menunjang Transaksi Daring" *Jurnal Bisnis dan Manajemen* , Vol. 5 No 1, 2010.
- Galvan, yudistira, 2018 "BI terus membenahi sistem GPN" dikutip dari <https://www.kontan.co.id> , diakses pada 29 agustus 2019, pukul 03.40.

- 
- Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Pustaka Nasional, 1996.
- Hermawan, Sulhani, “Konsep dan Klasifikasi Umum *Maqasid Asy-Syari’ah* Asy Sya’ibi”, *Jurnal Al-Ahkam*, (Surakarta) Vol. 7 Nomor 2, 2009.
- Jiwa, Teguh Brata, 2018 “ganti kartu debit berlogo GPN masih menemui kendala” dikutip dari <https://www.jawapos.com> , diakses pada 29 agustus 2019, pukul 03.27
- Peraturan anggota dewan gubernur no 19/10/PADG/2017 Tentang Gerbang Pembayaran Nasional (*National Payment Gateway*).
- Peraturan bank Indonesia no 18/40/pbi/2016 tentang penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/8/PBI/2017 tentang Gerbang Pembayaran Nasional (*National Payment Gateway*).
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/8/PBI/2017 Tentang Gerbang Pembayaran Nasional (*National Payment Gateway*).
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 9 Tahun 2009.
- Referensi dari [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id) diakses pada 19 oktober 2019 pukul 19.00.
- Suwarjin, *Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Teras, 2012.
- Syafi’atul Mir’ah Ma’shum, “Analisis *National Payment Gateway* Dalam Perspektif Hukum Islam” *Tesis* (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta), Januari 2018.
- Syaifulloh , Muhammad Khairuddin, “Pandangan *Ma’salah Mursalah* dan Hukum Progresif Terhadap Perpres Nomor 20 Tahun 2018”, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2019.
- Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan nasabah sebagai konsumen.